

Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound

Imelda Martinelli¹ Clarissa Mayella Chandra² Shavira Ardita Maharani³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: imeldam@fh.untar.ac.id¹ clarissa.205220091@stu.untar.ac.id²
shavira.205220299@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas pemikiran hukum Roscoe Pound, seorang tokoh hukum terkenal yang mempopulerkan pandangan *sociological jurisprudence* dan *pragmatic legal realism*. Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan umum, sosial, dan individu. Fungsi hukum, menurutnya, meliputi pemeliharaan hukum dan ketertiban, menjaga status quo, menjamin kebebasan individu, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam implementasinya di Indonesia, teori Roscoe Pound tentang fungsi hukum dan penerapan hukum menuntut perubahan hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai bangsa dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip universal. Implementasi hukum progresif diperlukan untuk memastikan hukum melayani masyarakat dan membantu mencapai tujuan nasional. Lebih lanjut, teori Roscoe Pound juga berpengaruh terhadap bagaimana pengaturan tentang hukum kontrak diatur di Indonesia.

Kata Kunci: Fungsi Hukum, Penerapan Hukum, Roscoe Pound; *Legal Realism*, *Social Jurisprudence*

Abstract

This research discusses the legal thinking of Roscoe Pound, a famous legal figure who popularized the views of sociological jurisprudence and pragmatic legal realism. Pound views law as a social engineering tool aimed at achieving the happiness and well-being of society by balancing public, social and individual interests. The function of law, according to him, includes maintaining law and order, maintaining the status quo, guaranteeing individual freedom, and meeting the needs of society. In its implementation in Indonesia, Roscoe Pound's theory regarding the function of law and the application of law demands legal changes that reflect the character and values of the nation by keep universal principles in mind. Progressive legal implementation is necessary to ensure the law serves society and helps achieve national goals. Moreover, Roscoe Pound's theory also has influence in how Indonesian contract law is regulated in Indonesia.

Keywords: *Function of Law, Application of Law, Roscoe Pound, Legal Realism, Social Jurisprudence*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Roscoe Pound adalah salah satu pemikir hukum dunia yang mengemukakan aliran *sociological jurisprudence* dan *pragmatic legal realism*.¹ Bagi Pound, hukum bukan saja sekumpulan sistem peraturan, doktrin, dan kaidah atau azas-azas, yang dibuat dan diumumkan oleh badan yang berwenang, tetapi juga proses-proses yang mewujudkan hukum itu secara nyata melalui penggunaan kekuasaan. Berdasarkan pengertian hukum seperti itu, Pound mengemukakan gagasannya mengenai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). *Sociological jurisprudence* dalam istilah lain disebut juga *Functional anthropological* (metode fungsional). Penyebutan ini dilakukan untuk menghindari kerancuan antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum (*the Sociology of Law*). Walaupun keduanya sama-sama membahas kajian tentang hukum, akan tetapi memiliki perbedaan.

¹ Roscoe Pound, 1940, *Contemporary Juristic Theory*, Claremont CA: Pamona College, hlm. 66

Sociological jurisprudence merupakan cabang dari filsafat hukum sedangkan *sociology of law* adalah cabang dari sosiologi. Selain itu walaupun obyek kajian keduanya adalah hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, akan tetapi pendekatan yang digunakan berbeda. *Sociological jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan *sociology of law* menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum²

Perbedaan yang mencolok antara kedua hal tersebut adalah, bahwa sosiologi of law berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiologi secara umum dan ilmu politik. Titik berat penyelidikannya terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata, sedangkan *sociological jurisprudence* menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum³. Supaya hukum dapat melakukan fungsinya itu, maka Pound membuat suatu daftar kepentingan. Daftar tersebut merupakan penggolongan kepentingan yang terdiri dari: (1) Kepentingan-kepentingan umum (*public interests*); (2) Kepentingan-kepentingan sosial (*social interests*); (3) Kepentingan-kepentingan individu (*individual interests*). Kepentingan-kepentingan tersebut digolong--golongkan dengan maksud jika terjadi perselisihan kepentingan dalam proses pembangunan khususnya benturan kepentingan umum atau sosial dengan kepentingan individu, maka perlu diupayakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan.

Dalam pertentangan kepentingan itu, hukum akan memilih dan mengakui kepentingan yang lebih utama melalui penggunaan kekuasaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep "*the rule of law*" yang dikembangkan dan dipelopori oleh A.V. Dicey, yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah hukum.⁴ Ini menuntut adanya korban kepentingan pada salah satu pihak sebagai konsekuensi terhadap kemajuan. Namun demikian maka akan terjadi perubahan-perubahan sosial, dan membawa kemajuan dalam masyarakat dan peradabannya. Dalam hal ini, Pound memandang hukum secara fungsional realistik, dengan mengambil sikap pragmatisme hukum. Cara pandang dan sikap itu diambil Pound, karena Pound mengalihkan dasar teori mengenai fungsi dan tujuan dari kemauan (yang dianggapnya bersifat abstrak-metafisik), kepada kebutuhan atau keinginan (yang dianggapnya lebih realistik). Akibatnya Pound lebih suka berbicara tentang kepentingan daripada berbicara tentang hak. Cara pandang hukum fungsional dan sikap pragmatis itu artinya, suatu kecenderungan yang hendak mengukur sejauh mana hukum berperan sehingga terwujud tujuan hukum yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat. Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa fungsi dan penerapan hukum kontrak berdasarkan Pandangan Roscoe Pound?

METODE PENELITIAN

Metode normatif menjadi episentrum penelitian dengan memfokuskan pembahasan mengenai fungsi hukum dan penerapan hukum sebagaimana tercantum dalam buku *An Introduction to The Philosophy of Law* karya Roscoe Pound. Pendekatan yang digunakan adalah Pertama, pendekatan normatif, yang menggunakan peraturan perundang-undangan untuk melihat konsep fungsi hukum dan penerapan hukum di Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk menyigi lebih jauh unsur dan karakter konsep pengaturan tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik konten analisis yang disajikan secara deskriptif menjadi dasar dalam menganalisis rumusan masalah.

² Rasjidi, 1988, *Pengantar Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 8

³ Darmodihardjo, D & Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 102

⁴ Jimly Asshidique, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Kosntitusi Press, Jakarta, hlm. 11

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi Hukum menurut Roscoe Pound

Roscoe Pound membedakan antara *sociological jurisprudence* dengan *sociology of law*, istilah pertama merujuk pada hal-hal yang bersifat praktik, yaitu mengenai bagaimana hukum dilaksanakan sedangkan *sociology of law* berhubungan dengan masalah teoritis.⁵ Pound ingin mengubah fungsi hukum dari tataran teoretis menjadi hukum dalam kenyataan. Oleh karena itu, Pound juga menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh penegak hukum dan atau siapa saja yang melaksanakan fungsi dalam pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, Pound menganggap bahwa hukum adalah suatu alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social control*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat.⁶ Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum⁷ Keadilan adalah lambang usaha penyesuaian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Roscoe Pound mengaitkan empat fungsi utama hukum, yaitu: (1) pemeliharaan hukum dan ketertiban dalam masyarakat; (2) mempertahankan status quo dalam masyarakat; (3) menjamin kebebasan maksimum individu; dan (4) pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia memandang hukum sebagai suatu spesies rekayasa sosial. Pandangan yang realistis mengenai tujuan dan fungsi hukum adalah untuk mencapai kebaikan tertinggi bagi individu dan negara sebagai lembaga pengendali. Tujuan hukum adalah menjamin keadilan. Keadilan tersebut bisa bersifat distributif atau korektif. Keadilan distributif berupaya memastikan distribusi manfaat dan beban sosial yang adil di antara anggota masyarakat.⁸ Keadilan korektif, di sisi lain, berupaya memperbaiki kesalahan. Jadi, jika seseorang secara tidak sah mengambil alih harta milik orang lain, maka pengadilan akan mengarahkan orang tersebut untuk mengembalikannya kepada orang tersebut. Ini adalah keadilan korektif. Supremasi hukum merupakan *sine qua non* bagi dispensasi keadilan yang adil. Hal ini menyiratkan bahwa setiap orang setara di hadapan hukum dan hukum memberikan perlindungan yang sama kepada setiap orang; hakim harus memberikan keadilan tanpa rasa takut atau bantuan dan kasus harus diperlakukan sama. Namun harus dinyatakan bahwa keadilan saja bukanlah satu-satunya tujuan hukum. Pengertian hukum mewakili konflik mendasar antara dua kebutuhan yang berbeda, yaitu kebutuhan akan keseragaman dan kebutuhan akan fleksibilitas. Keseragaman diperlukan untuk memberikan kepastian dan prediktabilitas. Artinya, jika undang-undang ditetapkan dan digeneralisasikan, warga negara dapat merencanakan kegiatannya dengan pasti dan memperkirakan akibat hukum dari tindakannya. Hal ini bahkan lebih penting lagi dalam hal hukum tertentu, terutama hukum kontrak atau hukum properti. Keseragaman dan kepastian aturan hukum juga membawa stabilitas dan keamanan pada tatanan sosial.

Penerapan Hukum menurut Roscoe Pound

Pendapat/pandangan dari Roscoe Pound ini banyak persamaannya dengan aliran *Interessen Jurisprudence*. Primat logika dalam hukum digantikan dengan primat “pengkajian

⁵ H. Lloyd, 1943, *Introduction to Jurisprudence*, New York, hlm. 366

⁶ Roscoe Pound, 1954, *An Introduction to The Philosophy Law*, Yale University Press, New Haven and London., hlm. 7

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung, hlm. 29

⁸ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, hlm. 10

dan penilaian terhadap kehidupan manusia (*Lebens forschung und Lebens bewertung*), atau secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*). Roscoe Pound juga berpendapat bahwa *living law* merupakan *synthese dari these positivisme* hukum dan *antithese mazhab sejarah*. Maksudnya, kedua aliran tersebut ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal agar dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang terdiri dari atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mensahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisime yang banyak ditentang di Indonesia.⁹ Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut social engineering ataupun planning atau sebagai alat rekayasa sosial¹⁰.

Di dalam hukum berbicara tentang pelaksanaan keadilan tersebut yang berarti mengatur hubungan-hubungan dan menerbitkan kelakuan manusia di dalam dan melalui aturan-aturan tentang tingkah laku. Gagasan negara berdasar atas hukum muncul dari para pendiri bangsa ini dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial, artinya hukum dan segala wujud nilai-nilai yang kemudian diimplementasikan kedalam peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang, baik secara nyata maupun tersamar dari prinsip-prinsip demokrasi maupun keadilan sosial. Hukum dalam gagasan para pendiri tersebut justru seyogyanya menjadi dasar pertama dan utama bagi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Dalam negara hukum maka negara berfungsi menegakkan keadilan, melindungi hak-hak sosial dan politik warga negara dari pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun warga negara sehingga warga negara yang ada dapat hidup secara damai dan sejahtera sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Pada intinya, Roscoe Pound dalam bukunya, memandang hukum sebagai seperangkat atau suatu sistem aturan yang dipaksakan kepada manusia dalam masyarakat oleh sekelompok kelas yang berkuasa baik secara sengaja atau tidak untuk meneguhkan kepentingan kelas yang berkuasa tersebut. Pandangan ini merupakan suatu pandangan dari segi ekonomi. Pandangan ini kemudian mengemuka dalam bentuk positivis-analitis yang menempatkan hukum sebagai perintah penguasa. Dasar perintah tersebut pada hakikatnya adalah kepentingan ekonomi dari kelas yang berkuasa.¹¹ Ia juga memandang hukum sebagai suatu gagasan yang ditimbulkan dari prinsip-prinsip ekonomi dan sosial tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat, ditemukan berdasarkan observasi, dinyatakan dalam bentuk petunjuk-petunjuk yang bekerja

⁹ *Ibid*, hlm. 41

¹⁰ AA N Gede Dirksen, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 4

¹¹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, hlm. 6

melalui pengalaman manusia mengenai apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dalam pelaksanaan keadilan. Pandangan ini merupakan suatu pandangan akhir abad kesembilan belas ketika mulai dikemukakannya pandangan empiris yang didasarkan pada observasi sebagai ganti pandangan.

Implementasi Fungsi Hukum dan Penerapan Hukum di Indonesia

Konsep penegakan hukum progresif sebenarnya sederhana, yaitu membebaskan baik cara berpikir maupun cara bertindak dalam hukum, para aparat penegak hukum, sehingga mampu membiarkan hukum mengalir untuk menuntaskan tugasnya melayani umat manusia dan kemanusiaan. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat penegak hukum menafsirkan pasal-pasal untuk membudayakan bangsa. Jika prosesnya benar, maka cita-cita yang dibangun dalam penegakan hukum sejalan dengan upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai alat untuk merekayasa (mengubah) masyarakat, hukum harus dipergunakan untuk mewujudkan perubahan-perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan-perubahan sosial (perubahan masyarakat) yang direncanakan lebih dulu atau perubahan yang dikehendaki. Maka, dalam pandangan Roscou Pound hukum dipergunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan masyarakat yang harus berlangsung secara tertib dan berencana.¹² Peranan hakim (lembaga peradilan) tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa negara dalam perkembangan hukum memiliki peranan yang juga cukup besar. Akan tetapi, peranan itu tidak dijalankan oleh badan legislatif (badan perwakilan rakyat) sebagaimana lazim di negara-negara benua Eropa yang menganut sistem hukum sipil tetapi dilakukan oleh badan peradilan (hakim) sesuai dengan sistem Common Law Amerika. Hal ini tentu saja menunjukkan adanya perbedaan yang sangat mendasar dengan konsepsi hukum yang dikembangkan oleh aliran.¹³ Dalam paham sosiologi hukum, yang dikembangkan oleh aliran *Pragmatic Legal Realism* yang dipelopori antara lain oleh Roscoe Pound memiliki keyakinan bahwa hukum adalah "*a tool of social engineering*" atau "alat pembaharuan masyarakat" atau "sarana perubahan masyarakat", dalam konteks perubahan hukum di Indonesia harus diarahkan ke jangkauan yang lebih luas, yang berorientasi pada:

- a. Perubahan hukum melalui peraturan perundang-undangan lebih bercirikan sikap hidup serta karakter bangsa Indonesia, tanpa mengabaikan nilai-nilai universal manusia sebagai warga dunia, sehingga kedepan akan terjadi transformasi hukum yang lebih bersifat Indonesia (mempunyai seperangkat karakter bangsa yang positif).
- b. Perubahan hukum harus mampu membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat dan terhormat dimata pergaulan antar bangsa, karena hukum bisa dijadikan sebagai sarana mencapai tujuan bangsa yang efektif.

Perubahan hukum di Indonesia pada kenyataannya berlangsung, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berwenang (lembaga legislatif dan eksekutif) melalui penciptaan berbagai peraturan perundangan yang menjangkau semua fase kehidupan baik yang berorientasi pada kehidupan perorangan, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara (politik) atau yang diusulkan oleh berbagai lembaga yang memiliki komitmen tentang pemabruan dan pembinaan hukum, sehingga mampu mengisi kekosongan atau kevakuman hukum dalam berbagai segi kehidupan.

Implementasi Hukum Kontrak di Indonesia

Roscoe Pound dalam bukunya menyebutkan kontrak sebagai kontrak antara subyek satu dengan subyek lainnya. Pada intinya, Pound menyatakan bahwa hakikat kontrak ialah

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.*, hlm. 21

¹³ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, hlm. 51

keseimbangan dalam melakukan kontrak¹⁴ Di sisi lain, manusia memiliki kebebasan yaitu melaksanakan janji apabila cocok dengan yang disenanginya, dan di sisi lainnya lagi harus menaati janji yang telah disepaktinya. Keinginan manusia hendak sama dan keinginan para pihak hendak bebas, sehingga dibutuhkanlah keseimbangan. Terkait hal ini dapat dikatakan bahwa kontrak menjadi alat keberadaan manusia. Adanya kontrak menunjukkan bahwa manusia memiliki eksistensi. Eksistensi manusia juga diakui oleh manusia lainnya dalam wujud intersubjektivitas. Seperti yang dikatakan Pound bahwa menepati janji merupakan bagian dari kepentingan masyarakat sosial.¹⁵ Kontrak atau janji pada hakikatnya adalah keseimbangan. Keseimbangan yang dibangun ialah hubungan atau interaksi antar subjek, kesepakatan antar subjek, kewajiban ketaatan terhadap janji dan itikad baik. Hubungan atau interaksi antar subjek memerlukan komunikasi.

Hal ini tentunya sejalan dengan bagaimana pengaturan mengenai syarat sah perjanjian diatur di Indonesia melalui ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana dijelaskan bahwa salah satu syarat didalam menjalankan suatu perjanjian adalah harus adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Ketika membuat janji atau kontrak, subjek satu dengan subjek lainnya memerlukan interaksi, dalam berinteraksi tersebutlah dibutuhkan keseimbangan sehingga posisi subjek menjadi seimbang atau tidak berat sebelah. Kesepakatan antar subjek dimaksudkan sebagai keseimbangan posisi tawar subjek. Kesepakatan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dari subjek seperti kekuatan politik, kaya dan miskinnya dan lain-lainnya. Kesepakatan merupakan salah satu yang esensial dalam menentukan adanya (*raison d'être*) sebuah kontrak. Terkait hal ini Anson berpendapat "a promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promisee to be bound to the person to whom it is made".¹⁶ Kata sepakat mengandung makna kesediaan atau kemauan para pihak untuk saling mengikatkan dirinya atas janji yang telah dibuatnya. Kesediaan atau kemauan tersebut dapat membangkitkan kepercayaan bahwa kontrak itu akan dilaksanakan. Sehingga dapat disebut juga bahwa kesepakatan merupakan tuntutan kepercayaan, yang jika orang sudah dipercaya maka ia diangkat martabatnya. Jika seseorang ingin dihargai martabatnya sebagai manusia, maka kata-katanya harus mudah dipercaya.

Kewajiban ketaatan terhadap janji menjadi sebuah kewajiban subjek ketika subjek sepakat melakukan kontrak. Ketaatan terhadap janji, Pound membaginya ke dalam 3 (tiga) fase perkembangan yaitu janji itu mengikat menurut kesusilaan, janji itu mengikat menurut agama, dan janji itu melekat pada satu kekuatan moril. Pelaksanaan janji baik itu pra kontraktual, masa kontraktual dan pasca kontraktual mesti dilaksanakan berdasarkan itikad baik (*good faith*). Itikad baik di dalamnya ialah menepati janji, sehingga apa yang dijanjikan itu akan dilaksanakan. Suatu kepentingan masyarakat di dalam kestabilan janji sebagai satu lembaga sosial dan ekonomi. Seperti yang dikatakan Pound bahwa menepati janji merupakan bagian dari kepentingan masyarakat dalam keamanan transaksi kontrak. Menepati janji diposisikan sebagai nilai dalam melaksanakan kontrak.

KESIMPULAN

Roscoe Pound adalah seorang pemikir hukum yang mengembangkan pandangan hukum sebagai alat rekayasa sosial dan mencetuskan gagasan tentang fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum, menurut Pound, bukan hanya sekelompok peraturan dan doktrin, tetapi juga proses sosial yang menggunakan kekuasaan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 133

¹⁵ *Ibid*, hlm. 134

¹⁶ Marium Darus Badruzaman dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 83

untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan umum, sosial, dan individu. Pound memandang hukum sebagai alat yang digunakan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat dengan menjaga hukum dan ketertiban, mempertahankan status quo, menjamin kebebasan individu, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, Pound berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan utama hukum, dan hukum harus mampu mengatasi konflik antara kebutuhan akan keseragaman dan fleksibilitas. Dalam konteks Indonesia, implementasi fungsi hukum dan penerapan hukum harus mengarah ke perubahan hukum yang lebih mencerminkan karakter dan nilai-nilai bangsa, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip universal manusia. Penegakan hukum progresif diperlukan untuk memastikan hukum mengalir untuk melayani masyarakat dan membantu mencapai tujuan nasional. Perubahan hukum di Indonesia sedang berlangsung melalui peraturan perundang-undangan dan inisiatif berbagai lembaga. Dengan demikian, Roscoe Pound mengusulkan pandangan hukum yang mengutamakan kepentingan dan tujuan sosial, sementara di Indonesia, implementasi konsep ini berfokus pada perubahan hukum yang sesuai dengan karakter dan kepentingan bangsa. Lebih lanjut, pandangan hukum Roscoe Pound juga berpengaruh terhadap pengaturan mengenai kontrak di Indonesia. Pendapat Pound mengenai kesepakatan menjadi dasar pembentukan syarat sah perjanjian yang samapi saat ini digunakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Konstitusi Press, Jakarta.
- Darmohidardjo, D & Sidharta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dirksen, Gede. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2006). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Binacipta, Bandung.
- Lloyd, H. (1943). *Introduction to Jurisprudence*. New York
- Pound, Roscoe. (1940). *Contemporary Juristic Theory*. Pamona College, Clamont CA.
- Pound, Roscoe. (1954). *An Introduction to The Philosophy Law*. Yale University Press, New Haven and London.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta
- Rasjidi. (1988). *Pengantar Filsafat Hukum: Apaka Hukum itu?* Remadja Karya. Bandung